

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

1. Realisasi retribusi parkir khusus mengalami fluktuasi dimana pada dapat dilihat target penerimaan retribusi parkir khusus di Kota Kupang pada tahun 2016, tahun 2018, tahun 2021, dan tahun 2022 yang dimana realisasinya sudah memenuhi target yang sudah ditetapkan. Namun pada tahun namun 2019, tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup drastis dan tidak memenuhi target yang sudah ditetapkan. Pada tahun 2016, tahun 2018, realisasi sudah melebihi target.. Dimana pada tahun 2016 realisasinya adalah Rp. 1.211.043.540 atau sebesar 103,07%, tahun 2018 sebesar Rp.2.040.410.000 atau 107,37%
2. Kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Tahun 2015-2022 selalu mengalami fluktuasi. Kontribusi paling rendah terjadi pada Tahun 2019 dengan jumlah presentase 0,10%. Kontribusi retribusi parkir paling tinggi terdapat pada tahun 2016 dengan presentase 0,73%. Kontribusi retribusi parkir khusus terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami fluktuasi dikarenakan realisasi penerimaan retribusi parkir khusus pada tahun 2019 mengalami penurunan yang sangat drastis dimana tidak memenuhi target. Disisi lain PAD Kota Kupang setiap Tahun meningkat sehingga realisasi penerimaan retribusi parkir khusus dibagi dengan PAD dari Tahun 2015-2022 memiliki kontribusi yang selalu berbeda-beda.

6.2. Saran

1. Untuk lebih mengoptimalkan pendapatan terhadap PAD, sistem pemungutan retribusi parkir perlu ditingkatkan dan pengelolaan parkir di Kota Kupang perlu ditata dengan aturan yang tegas.
2. Pemerintah Kota Kupang, dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Kupang lebih transparan tentang beberapa aspek yang akan dijadikan sebagai pertimbangan penetapan suatu anggaran. Dinas terkait juga diharapkan dapat mempertahankan kinerjanya dengan baik agar pertumbuhan, efektivitas, dan kontribusi parkir terus meningkat setiap tahunnya.
3. Pemerintah daerah Kota Kupang dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Kupang untuk selalu mengawasi pemungutan retribusi parkir khusus sehingga bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang. Diharapkan untuk selalu tegas dalam memberikan sanksi terhadap juru parkir yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. Hal ini akan mendorong kedisiplinan para petugas parkir dalam melaksanakan tugasnya.
4. Evaluasi dilakukan secara lebih rutin dan mendetail. Dengan evaluasi yang baik dan rutindiharapkan dapat mempersiapkan alternate-alternatif pemecahan masalah yang tepat untuk masalah-masalah yang terjadi dalam pengelolaan perparkiran. Karena dengan evaluasi dapat memacu motivasi dan dedikasi pegawai dalam melaksanakan tugasnya menuju arah yang lebih baik. Kegiatan evaluasi diharapkan dapat memberikan solusi yang terbaik untuk melaksanakan kerja yang akan datang dapat memberi

kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan pengelolaan parkir dan penerimaan retribusi di Kota Kupang.